

**STANDAR PELAYANAN PADA BIDANG PEMUDA
DI LINGKUNGAN DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN TASIKMALAYA**

1. Pelayanan Penatausahaan Hibah

JENIS LAYANAN		:	Pelayanan Penataanusahaan Hibah Yang Bersumber dari APBD	
A	Kompetensi Service Delivery			
No	Kompetensi	Uraian		
1	Persyaratan	1.	a. Surat permohonan hibah b. Proposal kegiatan c. SK Kepengurusan Organisasi d. NPWP organisasi (jika diperlukan) e. Rekening organisasi f. Dokumen pendukung lainnya sesuai ketentuan	
2	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	1.	a. Pemohon menyampaikan berkas permohonan hibah b. Petugas melakukan pemeriksaan kelengkapan berkas c. Berkas diverifikasi oleh Bidang Pemuda d. Apabila terdapat kekurangan, berkas dikembalikan untuk dilengkapi e. Berkas yang memenuhi syarat diproses sesuai ketentuan f. Pemohon menerima informasi hasil verifikasi	
3	Jangka Waktu Pelayanan		7 hari kerja	
4	Biaya/tarif		Rp 0,- / Gratis	
5	Produk Layanan		Hasil verifikasi administrasi usulan hibah kepemudaan	
6	Penangan Pengaduan, saran dan masukan		Disampaikan langsung kepada Bidang Pemuda pada Kantor DISPARPORA Kabupaten Tasikmalaya.	
B	Kompetensi Manufacturing			
No	Kompetensi	Uraian		
1	Dasar Hukum	:	Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan	
		:	Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah	
		:	Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 13 Tahun 2026 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber dari APBD	
		:	Peraturan Bupati Tasikmalaya nomor 58 tahun 2021 tentang Tugas dan Fungsi Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga	
2	Sarana dan Prasarana	Sarana :		
		Meja, Kursi		
		Prasarana :		
		Telepon, internet, ruang kerja, ruang tunggu yang memadai		
3	Kompetensi Pelaksana	Memahami administrasi hibah Memahami regulasi kepemudaan Mampu melakukan verifikasi dokumen		
4	Pengawasan internal	Kepala Dinas Sekretaris Dinas Kepala Bidang Pemuda Pengelola/Analis/Jabatan Fungsional		

5	Jumlah Pelaksana	1 Orang
6	Jaminan Pelayanan	Cepat Transparan Akuntabel
7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan	Kerahasiaan dokumen terjamin Bebas pungutan liar
8	Evaluasi Kinerja Pelaksanaan	Dilaksanakan secara berkala Menggunakan Sasaran Kerja Pegawai

2. Pelayanan Pembuatan Surat Rekomendasi

JENIS LAYANAN		:	Pelayanan Pembuatan Surat Rekomendasi Kegiatan Kepemudaan
A	Kompetensi Service Delivery		
No	Kompetensi	Uraian	
1	Persyaratan	1.	a. Surat permohonan b. Proposal kegiatan c. Fotokopi identitas pemohon d. Dokumen pendukung lainnya
2	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	1.	a. Pemohon mengajukan permohonan b. Petugas memeriksa kelengkapan berkas c. Bidang Pemuda melakukan telaah d. Surat rekomendasi diproses dan ditandatangani pejabat berwenang e. Surat diserahkan kepada pemohon
3	Jangka Waktu Pelayanan		2 hari kerja
4	Biaya/tarif		Rp 0,- / Gratis
5	Produk Layanan		Surat Rekomendasi Kegiatan Kepemudaan
6	Penangan Pengaduan, saran dan masukan		Disampaikan langsung kepada Bidang Pemuda pada Kantor DISPARPORA Kabupaten Tasikmalaya.
B	Kompetensi Manufacturing		
No	Kompetensi	Uraian	
1	Dasar Hukum	:	Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan
			Peraturan Bupati Tasikmalaya nomor 58 tahun 2021 tentang Tugas dan Fungsi Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga
2	Sarana dan Prasarana	Sarana :	
		Meja, Kursi	
		Prasarana :	
		Telepon, internet, ruang kerja, ruang tunggu yang memadai	
3	Kompetensi Pelaksana	Memahami tata naskah dinas Memahami administrasi kepemudaan Mampu menyusun surat resmi	
4	Pengawasan internal	Kepala Dinas Sekretaris Dinas Kepala Bidang Pemuda Pengelola/Analisis/Jabatan Fungsional	

5	Jumlah Pelaksana	1 Orang
6	Jaminan Pelayanan	Cepat, tepat dan sesuai ketentuan
7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan	Kerahasiaan dokumen terjamin Bebas pungutan liar
8	Evaluasi Kinerja Pelaksanaan	Dilaksanakan secara berkala Menggunakan Sasaran Kerja Pegawai

3. Pelayanan Pelatihan, Pendampingan, dan Pembimbingan kepemimpinan, Kewirausahaan, Kepeloporan, dan Keikutsertaan Pemuda Pada Kegiatan Global.

JENIS LAYANAN		:	Pelayanan Pendampingan Pemuda
A	Kompetensi Service Delivery		
No	Kompetensi	Uraian	
1	Persyaratan	1 .	a. Surat permohonan atau usulan b. Identitas diri c. Login dan daftar di website resmi kepemudaan d. Dokumen pendukung lainnya
2	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	1 .	a. Pemuda menyampaikan permohonan pendampingan b. Petugas melakukan verifikasi data c. Bidang Pemuda melakukan identifikasi kebutuhan pelatihan, pendampingan dan pembimbingan d. pelatihan, Pendampingan, dan pembimbingan dilaksanakan sesuai bidang e. Monitoring dan evaluasi hasil pelatihan, pembimbingan, dan pendampingan
3	Jangka Waktu Pelayanan		Menyesuaikan kebutuhan program pelatihan, pembimbingan, dan pendampingan
4	Biaya/tarif		Rp 0,- / Gratis
5	Produk Layanan		Pelatihan, Pendampingan, pembinaan dan fasilitasi pengembangan daya saing pemuda
6	Penangan Pengaduan, saran dan masukan		Disampaikan langsung kepada Bidang Pemuda pada Kantor DISPARPORA Kabupaten Tasikmalaya.
B	Kompetensi Manufacturing		
No	Kompetensi	Uraian	
1	Dasar Hukum	:	Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan
			Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2011 tentang Pengembangan Kewirausahaan dan Kepeloporan Pemuda;
			Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga RI Nomor 6 Tahun 2026 tentang Pelayanan Kepemudaan;
			Peraturan Bupati Tasikmalaya nomor 58 tahun 2021 tentang Tugas dan Fungsi Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga;
2	Sarana dan Prasarana	Sarana :	
		Meja, Kursi	
		Prasarana :	
		Ruang Konsultasi, PC/Laptop, internet, media komunikasi	

3	Kompetensi Pelaksana	Memahami pengembangan kapasitas pemuda Mampu melakukan pembinaan dan pendampingan Memahami program kepemudaan
4	Pengawasan internal	Kepala Dinas Sekretaris Dinas Kepala Bidang Pemuda Pengelola/Analisis/Jabatan Fungsional
5	Jumlah Pelaksana	2 Orang
6	Jaminan Pelayanan	Profesional, responsif dan berorientasi hasil
7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan	Kerahasiaan data peserta terjamin
8	Evaluasi Kinerja Pelaksanaan	Dilaksanakan secara berkalaDilaksanakan secara periodik melalui monitoring dan evaluasi program Menggunakan Sasaran Kerja Pegawai

Tasikmalaya, 22 Juni 2026
Kepala Bidang Pemuda

ASEP MUSLIHAT PERMANA,S.ST.,S.Kep.Ners.M.H.Kes